

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup yang harus dijaga kelestariannya, banyak manfaat yang dapat diambil dari lingkungan dan tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan di bumi dan di langit itu sia-sia. Namun manusia merupakan makhluk sosial yang langsung berinteraksi dengan makhluk yang lain sekelilingnya seringkali ulah manusia yang tidak bertanggung jawab merusak apa-apa yang disiapkan Allah untuk kepentingan manusia itu sendiri. A Mattulada mendefinisikan lingkungan hidup meliputi makhluk biologis, makhluk bermasyarakat dan sebagai insan budaya. Dapat dikatakan lingkungan hidup manusia terdiri atas: lingkungan bio-fisik, lingkungan sosial dan lingkungan budaya.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk memakmurkan bumi, namun perilaku manusia yang mengedepankan kepentingan pribadi dan mengeksploitasi alam terus-menerus secara berlebihan tanpa adanya upaya untuk melestarikannya kembali sering kali menjadikan lingkungan hidup tak seimbang. Gejala itu merupakan cerminan dari menurunnya moralitas manusia pada alam. Padahal dalam Al-Qur'an, Allah telah mengingatkan hal tersebut.

---

<sup>1</sup> A.Mattulada, *Konsep Lingkungan Hidup dan Pendidikan Islam dalam Perspektif Teologi Pendidikan, Jurnal*, 2015. hlm. 3

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini banyak lingkungan alam di sekitar kita yang harus dijaga dan dipelihara, karena lingkungan alam merupakan sebagai keseimbangan hidup manusia, namun tidak bisa dipungkiri banyak lingkungan alam sekitar telah dirusak oleh manusia karena kepentingan sesaat namun tidak ada upaya untuk melakukan restorasi yang akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan alam sekitar. Sementara Allah SWT dalam Al-Qur'an khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 29)<sup>2</sup>

Allah telah menciptakan bumi serta isinya, langit, dan udara yang terpancar dari gumpalan awan yaitu berfungsi untuk mengeluarkan dan memberikan rezeki manusia dalam bentuk buah-buahan yang berasal dari tumbuhan di taman dan di pepohonan. Konservasi alam dapat dilaksanakan melalui suaka margasatwa, cagar alam, taman laut, taman nasional, taman hutan raya (Tahura), kebun raya, hutan bakau, konservasi tanah, dan konservasi air.

Al-Qur'an merupakan kitab yang paling sempurna, membahas berbagai aspek kehidupan, begitu pula tentang alam. Al-Qur'an menjelaskannya dalam

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah-Nya*, Jakarta, 2016, hlm. 97

ayat-ayat tentang alam. Untuk membahas ayat-ayat alam sangat dibutuhkan penafsiran mufasir.

Ayat tersebut di atas relevan dengan hadits Rasulullah SAW :

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Rasulullah Saw bersabda: "barangsiapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu menjadi miliknya". (HR. Tirmidzi)<sup>3</sup>

Al-Qur'an menempati posisi sentral dalam setiap langkah manusia di bumi, utamanya bagi umat Islam, sebagai petunjuk pada jalan kebahagiaan dan kesejahteraan. Untuk mencapai kebahagiaan ini, selain umat manusia harus memperhatikan relasional dengan tuhan dan makhluk sosial, mereka juga memperhatikan konservasi lingkungan sekitarnya. Konservasi lingkungan mempunyai konotasi bahwa lingkungan harus dipertahankan, dilindungi, dan dipelihara sebagaimana keadaannya agar tetap mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang harmonis.<sup>4</sup>

Namun tidak dipungkiri bahwa Indonesia sebagai wilayah hutan yang cukup luas telah banyak terjadi pengrusakan alam melalui penebangan hutan, penambangan liar yang mengakibatkan terjadinya kerusakan alam. Upaya menghindari tersebut perlu dilakukan restorasi. Restorasi merupakan upaya memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan (*degraded*) atau terganggu (*disturbed*) akibat aktivitas manusia atau gangguan alam.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah no. 827.

<sup>4</sup> Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.3.

<sup>5</sup> Basyuni, *Pemberdayaan Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.72

Dengan upaya konservasi dan restorasi, kemungkinan pulihnya proses ekologi akan kembali, serta ketahanan yang menjadi syarat berlangsungnya pemulihan sistem dapat tercapai.<sup>6</sup>

Berdasarkan gambaran di atas dapat dipahami bahwa lingkungan hidup merupakan seluruh isi ciptaan Allah Swt yang harus dijaga dan dipelihara melalui konsep konservasi dan restorasi. Hal ini sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Namun fenomena yang terjadi bahwa saat ini banyak sekali kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menghilangkan konsep konservasi dan tidak mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi sehingga fungsi restorasi juga tidak berjalan.

Dalam surat Al-A'raf ayat 56-58 dijelaskan bahwa :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ

رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ

فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ

إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)

Artinya : “(56) Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada

<sup>6</sup> Gunawan, *Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Masagung, Jakarta, 2016, hlm.27

*orang yang berbuat kebaikan. (57) Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin itu membawa awam mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (58) Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-A’raf [7] : 56-58)<sup>7</sup>*

Berkaitan dengan kerusakan alam sebagaimana pada surat Al-A’raf ayat 56 yang sudah diuraikan di atas menekankan bahwa pentingnya menjaga dan memelihara serta melestarikan alam sekitar sekaligus melakukan restorasi terhadap kerusakan lingkungan baik yang dirusak manusia maupun rusak karena kondisi alam.

Yang menjadi faktor terjadinya kerusakan alam pada dasarnya adalah : faktor alam, karena banjir, gempa bumi, gunung berapi meletus, faktor manusia, membuang sampah sembarangan, limbah industri, menebang hutan secara liar.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 41 :

**ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي**

**عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ**

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah-Nya*, Jakarta, 2016, hlm.362

*sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum [30] : 41)<sup>8</sup>*

Penelitian ini akan mengkaji penafsiran dari Hamka, pentafsiran ini bercorak *al-adab al-ijtima'i* dengan membawa pandangan hidup penafsir, haluan, dan madzhabnya. Berkaitan dengan konservasi dan restorasi lingkungan alam sekitar atau lingkungan hidup.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa banyaknya lingkungan yang rusak oleh perbuatan tertentu hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pelestarian alam dari manusia. Padahal alam dan sekitarnya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Kerusakan alam yang terjadi baik karena bencana alam maupun akibat ulah manusia seharusnya diperbaiki agar kelestariannya tetap terjaga. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap prinsip konservasi dan upaya mengantisipasi kerusakan lingkungan alam sekaligus memperbaikinya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini penulis menetapkan judul : **Prinsip Konservasi dan Restorasi Lingkungan Hidup Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 29 dan Al-A'raf Ayat 56 Menurut Tafsir Al-Azhar dalam Upaya Antisipasi Kerusakan Lingkungan Alam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berbagai macam pandangan para ahli tafsir terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an termasuk berkaitan dengan prinsip konservasi dan restorasi lingkungan hidup sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-A'raf ayat 56, dalam

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah-Nya*, Jakarta, 2016, hlm. 267

hal ini penulis membatasi menurut tafsir Al-Azhar.

Dalam latar belakang masalah di atas kiranya sudah tergambar apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka akan dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah prinsip konservasi dan restorasi lingkungan perspektif Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29 dan Al-A'raf ayat 56 dalam upaya antisipasi kerusakan lingkungan alam ?
2. Bagaimana prinsip konservasi dan restorasi lingkungan hidup perspektif Al-Qur'an surat Al-Baqarah 29 dan Al-A'raf Ayat 56 menurut tafsir Al-Azhar dalam upaya antisipasi kerusakan lingkungan alam ?
3. Bagaimana menganalisis relevansi prinsip konservasi lingkungan hidup dalam perspektif tafsir Al-Azhar ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam latar belakang masalah di atas kiranya sudah tergambar apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka akan dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah prinsip konservasi dan restorasi lingkungan perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29 dan Al-A'raf ayat 56 dalam upaya antisipasi kerusakan lingkungan alam.

- b. Untuk mengetahui bagaimana prinsip konservasi dan restorasi lingkungan hidup perspektif Al-Qur'an surat Al-Baqarah 29 menurut tafsir Al-Azhar dalam upaya antisipasi kerusakan lingkungan alam.
- c. Untuk menganalisis relevansi prinsip konservasi lingkungan hidup dalam perspektif tafsir Al-Azhar.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

- a. Bermanfaat dalam pengembangan teori dimensi konservasi dan restorasi alam bagi masyarakat Indonesia.
- b. Bermanfaat bagi manusia agar lebih menjaga lingkungan alam dan menghindari kerusakan alam serta memperbaikinya.
- c. Manusia itu berada ditengah-tengah alam, agar manusia mengetahui kedudukannya sebagai khalifah Allah, dan manusia bersatu dengan alam, maksudnya manusia dan alam saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

## **3. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan penulis untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau berkaitan dengan penelitian ini antara lain :



- a. Ayat-ayat konservasi lingkungan (telaah tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab) oleh Munaji (2019) UIN Sunan Sampel Surabaya<sup>17</sup>, Hasil penelitian ini menggambarkan Hamka dan Quraiys Shihab memiliki perbedaan terhadap penafsiran ayat ayat berkaitan dengan konservasi alam.
- b. Koneksi konservasi melalui kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi oleh Sri Nurhayati, 2018, sebuah karya ilmiah.<sup>18</sup> Karya ilmiah ini memberikan kesimpulan bahwa melalui koneksi konservasi, aspek ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan bersama dalam satu pengelolaan hutan. Namun pelaksanaan restorasi ekosistem belum menerapkan keseluruhan prinsip koneksi konservasi dan masih terdapat beberapa kelemahan, seperti proses perizinan yang tidak dilakukan melalui mekanisme pasar, penerapan iuran yang diberlakukan sama antara koneksi restorasi ekosistem dengan koneksi lainnya.
- c. Konservasi alam dalam Al-Qur'an (studi tafsir Al-Azhar karya Hamka) oleh Rika Tri Amalia, 2021, Universitas Muhammadiyah Surakarta.<sup>19</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa konservasi alam dalam tafsir Al-Azhar oleh Hamka, bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi karena bumi sudah diciptakan dengan baik untuk manusia. Konservasi alam harus selalu sejalan mengikuti perkembangan kecanggihan

---

<sup>17</sup> Munaji, *Ayat-ayat Konservasi Lingkungan*, Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019

<sup>18</sup> Sri Nurhayati, *Koneksi Konservasi Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi*, Sebuah karya Ilmiah, 2018.

<sup>19</sup> Rika Tri Amalia, *Konservasi Alam Dalam Al-Quran*, Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021

pengrusakan pada lingkungan itu sendiri. Konservasi menghendaki pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dalam mengembangkan kemajuan manusia dengan memperhitungkan dampaknya pada keberlangsungan hidup masyarakat. Manusia dituntut untuk berusaha meneladani penciptaan alam oleh Allah.

Pada dasarnya, dari sekian kajian terdahulu yang dipaparkan diatas, memiliki persamaan dan perbedaan dalam penyusunan skripsi ini. Persamaannya meliputi tema dan pendekatan penelitian. Sedangkan perbedaannya, yakni penelitian ini berupa dimensi konservasi dan restorasi menurut Al-Qur'an dan penulis memfokuskan dalam penafsiran Hamka. Serta membahas tentang bagaimana seharusnya manusia dalam menjaga lingkungan agar bisa mengambil hikmah dari menjaga lingkungan sekaligus melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang sudah rusak.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi terdiri dari lima bab pembahasan, agar dapat memudahkan penulis dengan memahami terhadap isi yang akan dikutip dan dapat tersusun dengan baik sehingga penyusunan skripsi ini lebih terarah dengan proposal ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN :**

Bab ini diawali dengan menerangkan latar belakang masalah yang menjadi penjelasan ringkas mengenai isyarat ilmiah tentang dimensi ekologi. Kemudian,

perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KONSERVASI DAN RESTORASI DALAM KONSEP AL-QUR'AN :**

Pada bab ini akan disajikan tentang teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini. yaitu mengenai pengertian konservasi beserta manfaatnya, pengertian restorasi beserta manfaatnya, kemudian yang terakhir akan dibahas tentang pengertian lingkungan hidup peran manusia dalam menjaga lingkungan hidup.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN :**

Pada bab ini akan disajikan tentang metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, sumber penelitian yang memuat sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

### **BAB IV ANALISIS KONSERVASI ALAM DAN RESTORASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN PENAFSIRAN AL-AZHAR TENTANG AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 29 DAN AL-A'RAF AYAT 56:**

Pada bab ini akan disajikan tentang gambaran singkat tafsir Al-Azhar yang memuat latar belakang penulis tafsir Al-Azhar, metode penafsiran Al-Azhar, biografi Buya Hamka; kemudian akan dibahas tentang konservasi dan restorasi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-A'raf ayat 56; lalu akan dibahas tentang penafsiran Al-Azhar tentang surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-A'raf ayat 56.

### **BAB V PENUTUP :**

Bab ini merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan juga dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dan dalam bab ini juga berisi saran-saran yang memberikan dorongan dan inspirasi bagi para penuntut ilmu pada penelitian berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Konservasi

##### 1. Pengertian Konservasi

Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*)<sup>1</sup>. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Atau konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan flora dan fauna, konservasi bisa juga disebut dengan pelestarian ataupun perlindungan. Jika secara harfiah konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*Conservation*” yang berarti pelestarian atau perlindungan.<sup>2</sup>

Menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah (a) Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. (b) Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam; (c) (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas

---

<sup>1</sup> Reif, J.A. Levy, Y.. *Password: Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar*, PT Kesaint Blanc Indah Corp.Bekasi. 2003, hlm.43

<sup>2</sup> Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Pertelon Media, Bengkulu, cet. 1, 2013, hlm. 152.

tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik; (d) Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan; (e) Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.<sup>3</sup>

Konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem<sup>4</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.<sup>5</sup> Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dan Pengertian Konservasi sumber daya alam dijelaskan juga menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Kawasan konservasi

---

<sup>3</sup> Kehati, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*, Malang, Kehati, 2012, hlm. 8.

<sup>4</sup> Arman, *Konservasi dan Sumber Daya Alam*, Jakarta, Rineka cipta, 2012, hlm.91

<sup>5</sup> Kemendikbud, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Kemendikbud, 2016, hlm.183

merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan.<sup>6</sup>

Sampai saat ini, sejumlah kawasan Konservasi Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia telah ditetapkan dengan luas kawasan konservasi mencapai 17,302,747 Ha, dengan jumlah kawasan konservasi 154 (mencakup cagar alam laut, perairan daerah, suaka alam perairan, margasatwa laut, konservasi taman nasional laut, taman nasional perairan, taman pesisir, taman wisata air laut, taman wisata perairan) di seluruh Indonesia.

Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat dipahami bahwa konservasi sumber daya alam adalah Pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya

## **2. Tujuan dan Manfaat Konservasi**

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu: (a) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan). (b) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan. (c)

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi, polusi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).<sup>7</sup>

Secara hukum tujuan konservasi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Selain tujuan yang tertera di atas, tindakan konservasi mengandung tujuan:

- (a) Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial, untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi, rekreasi dan tata guna air;
- (b) Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas pengkalan sumber daya alam;
- (c) Penggunaan yang seefisien mungkin. Misal teknologi makanan harus memanfaatkan sebaik-baiknya biji rambutan, biji mangga, biji salak dan lain-lainnya yang sebetulnya berisi bahan organik yang dapat diolah menjadi bahan makanan;
- (d) Penggunaan kembali (recycling) bahan limbah buangan dari pabrik, rumah tangga, instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya.

---

<sup>7</sup> Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, BKSDA Jawa Timur 1, Surabaya, 2000, hlm.21



Tempat penanganan sampah secara modern masih ditunggu-tunggu; (e) Mencarikan pengganti sumber alam yang sepadan bagi sumber yang telah menipis atau habis sama sekali. Tenaga nuklir menggantikan minyak bumi; (f) Penentuan lokasi yang paling tepat guna. Cara terbaik dalam pemilihan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, misalnya pembuatan waduk yang serbaguna di Jatiluhur, Karangates, Wonogiri, Sigura-gura; (g) Integrasi, yang berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya diperpadukan berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan, atau yang satu merugikan yang lain. Misalnya, pemanfaatan mata air untuk suatu kota tidak harus mengorbankan kepentingan pengairan untuk persawahan.<sup>8</sup>

Adapun beberapa tujuan konservasi, yang diantaranya sebagai berikut ini :

- a. Memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga supaya tidak hancur, berubah atau punah.
- b. Melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara membersihkan, memelihara dan memperbaiki baik itu secara fisik maupun secara langsung dari pengaruh berbagai macam faktor, misalnya seperti faktor lingkungan yang bisa merusak bendabenda tersebut.
- c. Melindungi spesies *flora* dan *fauna* yang langka atau hampir punah, sehingga dapat menyelamatkan spesies flora dan fauna tersebut dari kepunahan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, Erlangga: Jakarta, 2014, cet. 3, hlm. 32

<sup>9</sup> Armadi, *Konservasi Alam Dan Pelestariannya*, Jakarta, Kemehut, 2012, hlm.34

Sumber daya alam flora fauna dan ekosistemnya memiliki fungsi dan manfaat serta berperan penting sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat digantikan. Tindakan tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan kerusakan, bahkan kepunahan flora fauna dan ekosistemnya. Kerusakan ini menimbulkan kerugian besar yang tidak dapat dinilai dengan materi, sementara itu pemulihannya tidak mungkin lagi. Oleh karena itu sumber daya tersebut merupakan modal dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan batas terjaminnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Pada dasarnya konservasi merupakan suatu perlindungan terhadap alam dan makhluk hidup lainnya.

Sesuatu yang mendapat perlindungan maka dengan sendiri akan terwujud kelestarian manfaat-manfaat konservasi diwujudkan dengan: (a) Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya, berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak; (b) Terhindarnya bencana akibat perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan terhadap flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut; (c) Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, berarti jika gangguan-gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup terus dibiarkan tanpa upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali; (d) Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, berarti dalam ekosistem

terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun dengan lingkungannya; (e) Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora fauna merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari flora fauna yang sudah punah maupun belum punah dari sifat, potensi maupun penggunaannya; (f) Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, berarti ciri-ciri dan obyeknya yang karakteristik merupakan kawasan ideal sebagai saran rekreasi atau wisata alam.<sup>10</sup>

Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem, yang diantaranya sebagai berikut ini :

- a. Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.
- b. Untuk melindungi spesies *flora* dan *fauna* yang langka atau hampir punah.
- c. Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikro organisme dan lain-lain.
- d. Untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Kekayaan flora fauna merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sampai batas-batas tertentu yang tidak mengganggu kelestarian. Penurunan jumlah dan mutu kehidupan flora fauna dikendalikan melalui kegiatan konservasi secara *insitu* maupun *eksitu*. (a) Konservasi *insitu* (di dalam kawasan) adalah konservasi

---

<sup>10</sup> Kehati, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*, Malang, Kehati, 2000, hlm.10.

<sup>11</sup> Dermawan, Agus. *Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi*. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut. Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Jakarta. 2009. hlm.41

flora fauna dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya agar tetap utuh dan segala proses kehidupan yang terjadi berjalan secara alami. Kegiatan ini meliputi perlindungan contoh-contoh perwakilan ekosistem darat dan laut beserta flora fauna di dalamnya. Konservasi *insitu* dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam (cagar alam, suaka marga satwa), zona inti taman nasional dan hutan lindung. Tujuan konservasi *insitu* untuk menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui proses evolusinya. Perluasan kawasan sangat dibutuhkan dalam upaya memelihara proses ekologi yang esensial, menunjang sistem penyangga kehidupan, mempertahankan keanekaragaman genetik dan menjamin pemanfaatan jenis secara lestari dan berkelanjutan. (b) Konservasi *eksitu* (di luar kawasan) adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan dan budidaya (penangkaran).<sup>12</sup>

Konservasi *eksitu* dilakukan pada tempat-tempat seperti kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota dan taman burung. Cara *eksitu* merupakan suatu cara memanipulasi obyek yang dilestarikan untuk dimanfaatkan dalam upaya pengkayaan jenis, terutama yang hampir mengalami kepunahan dan bersifat unik. Cara konservasi *eksitu* dianggap sulit dilaksanakan dengan keberhasilan tinggi disebabkan jenis yang dominan terhadap kehidupan alaminya sulit beradaptasi dengan lingkungan buatan. (c) Regulasi dan penegakan hukum adalah upaya-upaya mengatur

---

<sup>12</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet. 2, 2013, hlm. 179

pemanfaatan flora dan fauna secara bertanggung jawab. Kegiatan kongkritnya berupa pengawasan lalu lintas flora dan fauna, penetapan quota dan penegakan hukum serta pembuatan Peraturan dan pembuatan Undang-Undang di bidang konservasi. (d) Peningkatan peran serta masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati.<sup>13</sup>

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan. Dalam hubungan ini dikenal adanya kelompok pecinta alam, kader konservasi, kelompok pelestari sumber daya alam, LSM dan lain-lainnya.

## **B. Restorasi**

### **1. Pengertian Restorasi**

Restorasi hutan rawa gambut telah menjadi prioritas pemerintah Indonesia dan menjadi perhatian banyak pihak, bukan hanya pemerintah. Kebutuhan restorasi gambut tersebut dipicu oleh nilai penting ekosistem hutan rawa gambut bagi lingkungan dan manusia.

Menurut Setyawan, restorasi adalah suatu taktik untuk mengembalikan lahan yang terdegradasi ke kondisi asli atau mendekati kondisi asli<sup>14</sup>. Restorasi merupakan upaya pemulihan kawasan hutan yang mengalami kerusakan (*degraded*) atau terganggu (*disturbed*) akibat aktivitas manusia atau gangguan alam.<sup>15</sup> Dengan upaya restorasi, kemungkinan pulihnya proses ekologi akan

---

<sup>13</sup> *Kumpulan Materi MBSC IX Meru Betiri Service Camp*, Jakarta, Suka Made: 1997, hlm. 49.

<sup>14</sup> Setiyawan, *Konservasi dan Restorasi di Indonesia*, Jakarta, LPHI, 2014, hlm.23

<sup>15</sup> Basyuni, *Pengembalian Hutan Lindung*, Jakarta, LKH, 2012, hlm.12

kembali, serta ketahanan yang menjadi syarat berlangsungnya pemulihan sistem dapat tercapai.

Secara umum, arti restorasi adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki sesuatu ke kondisi dan bentuk awalnya. Selain itu, pengertian lain dari restorasi adalah suatu gerbong kereta api yang digunakan sebagai tempat untuk makan bagi para penumpang.

Restorasi atau rehabilitasi bisa disarankan ketika suatu ekosistem telah berubah kearah tingkatan tertentu sehingga tidak dapat diperbaiki lagi ataupun memperbaharui diri sendiri. Maka restorasi yang bertujuan konservasi memastikan kembalinya seluruh proses ekologis dan keragaman genetik dan menentukan produksi.

Restorasi merupakan upaya memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan (*degraded*) atau terganggu (*disturbed*) akibat aktivitas manusia atau gangguan alam. Dengan upaya restorasi, kemungkinan pulihnya proses ekologi akan kembali, serta dengan upaya ini ketahanan yang menjadi syarat berlangsungnya pemulihan sistem dapat tercapai.<sup>16</sup>

Tujuan utama restorasi adalah mengelola struktur, fungsi, dan proses-proses ekologi pada ekosistem tersebut, serta mencegahnya dari kepunahan, fragmentasi atau degradasi lebih lanjut. Tujuan restorasi perlu ditetapkan berdasarkan masukan dari para pihak dan merupakan konsensus bersama, sehingga mendapat dukungan secara luas, tanpa dukungan para pihak se tempat keberhasilan restorasi dalam jangka panjang sangat kecil. Faktor penting lainnya

---

<sup>16</sup> J.Pardede, *Kerusakan Hutan dan Restorasi*, Bogor, Obor, 2015, hlm.31

yang menentukan keberhasilan restorasi adalah tingkat partisipasi dari masyarakat pesisir dan para pemimpin lokal. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan pantai menjadi kunci keberhasilan pelestarian ekosistem mangrove.<sup>17</sup>

Restorasi, yaitu mengembalikan sumber daya alam yang telah rusak menjadi kondisi seperti semula. Dari tagline “Environment restoration” yang menjadi tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, maka kecenderungan upaya konservasi yang dipilih adalah restorasi atau mengembalikan sumber daya alam yang telah rusak menjadi kondisi seperti semula (sebelum rusak).

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu merestorasi lingkungan atau ekosistem, misalnya :

- a. Menghidupkan kembali ekosistem yang terdegradasi, misalnya dengan menanam pohon, membersihkan tepian sungai, atau sekadar memberi ruang bagi alam untuk pulih;
- b. Mengambil tindakan seperti memulai atau mendukung proyek restorasi di lapangan;
- c. Membuat pilihan cerdas, misalnya seperti hanya membeli produk berkelanjutan dan mengubah pola makan;
- d. Mengangkat suara untuk mendukung konservasi dan restorasi ekosistem;<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk dari kegiatan konservasi antara lain :

- a. Restorasi (dalam konteks yang lebih luas) ialah kegiatan mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.38

<sup>18</sup> M.Nababan, *Kembalikan Hutan Indonesia*, Jakarta, Kemenhut, 2014, hlm.84

menghilangkan tambahan-tambahan atau merakit kembali komponen eksisting menggunakan material baru.

- b. Restorasi (dalam konteks terbatas) ialah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref.UNESCO.PP. 36/2005).
- c. Preservasi (dalam konteks yang luas) ialah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan.
- d. Preservasi (dalam konteks yang terbatas) ialah bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang intinya adalah mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga baik
- e. Konservasi (dalam konteks yang luas) ialah semua proses pengelolaan suatu tempat hingga terjaga signifikansi budayanya. Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin (karena kondisinya) termasuk tindakan preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi serta revitalisasi. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa tindakan tersebut.
- f. Konservasi (dalam konteks terbatas) dari bangunan dan lingkungan ialah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai konstruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.



- g. Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.
- h. Konsolidasi ialah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau melemah secara umum agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi dan bangunan tetap layak fungsi. Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.
- i. Revitalisasi ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, sosial, dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah hilangnya aset-aset kota yang bernilai sejarah karena kawasan tersebut mengalami penurunan produktivitas.
- j. Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki atau memulihkan kembali bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya ke bentuk aslinya dan dapat mencakup pekerjaan perbaikan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories dan teknis. (Ref.

PP.36/2005). Kegiatan pemulihan arsitektur bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang disamping perbaikan kondisi fisiknya juga demi pemanfaatannya secara fungsional yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan.<sup>19</sup>

Berdasarkan yang dikemukakan di atas, proses restorasi terhadap ekosistem dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a. Pemilihan jenis mangrove untuk restorasi
- b. Teknik pembibitan benih untuk program restorasi
- c. Persepsi masyarakat sekitar hutan mangrove dan kegiatan restorasi
- d. Keterlibatan masyarakat setempat

Pengertian restorasi yang dimaksud dalam artikel ini adalah merujuk pada upaya pemulihan atau perbaikan sesuatu, baik itu alam, bangunan, benda berharga, keadaan sosial, dan berbagai hal lainnya, agar kembali ke kondisi semula.

## **2. Tujuan dan Manfaat Restorasi**

Pada dasarnya upaya restorasi dilakukan karena adanya kerusakan di beberapa bagian, system yang tidak berfungsi atau factor eksternal yang mempengaruhi sesuatu sehingga mengalami perubahan,

Tujuan restorasi hutan adalah untuk memulihkan kondisi hutan yang surak sehingga hutan tersebut kembali pada kondisi semula sehingga berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Santoso, *Konservasi dan Restorasi Lingkungan Alam*, Jakarta, Eresco, 2017, hlm.83

<sup>20</sup> M.Nainggolan, *Restorasi Suatu Keharusan*, Bogor, Lantera, 2016, hlm.54

Manfaat restorasi hutan adalah kembalinya fungsi hutan sebagaimana mestinya sehingga dapat melindungi dan menjaga keseimbangan hayati dan ekosistem alam secara berkelanjutan misalnya sebagai tempat hidup flora dan fauna penghasil oksigen dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Kegiatan restorasi yang dilaksanakan kadang tidak tepat sasaran, hal ini terjadi karena kurang atau tidak memahami bahwa hutan memiliki berbagai fungsi, yaitu hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Kegiatan restorasi kadang disamaratakan meskipun memiliki fungsi hutan yang berbeda sebagai contoh : karena euphoria konservasi, kegiatan restorasi senantiasa diarahkan menjadi hutan konservasi, padahal kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi produksi atau lindung. Hal tersebut adalah tidak benar kegiatan restorasi harus dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing karena struktur tegaknya berbeda.

Pemahaman mengenai struktur hutan dan fungsi hutan ini menjadi hal yang penting karena kerusakan hutan selalu berkaitan dengan struktur dan fungsi hutan, hutan yang telah rusak akan mempunyai struktur tegakan yang berbeda dengan dengan kondisi awalnya sehingga fungsi hutan tersebut akan terganggu. Struktur hutan senantiasa berkaitan erat dengan fungsi hutan, suatu struktur hutan akan membentuk hutan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu konservasi, produksi atau lindung. Dalam kaitannya dengan kegiatan restrasi maka restorasi ditujukan untuk memulihkan kembali struktur tegakan seperti kondisi awalnya sehingga kawasan hutan tersebut dapat menjalankan fungsinya

---

<sup>21</sup> Frans J. *Restorasi Lingkungan Alam*, Bandung, Lantera, 2018, hlm.87

seperti fungsi awalnya. Adapun parameter suatu struktur tegakan diantaranya yaitu : kekayaan ejenis, kerapatan, distribusi, dominasi, asosiasi, *crown density*.

Restorasi biasanya terdiri dari kegiatan reklamasi (melibatkan kegiatan *civil engineering*, berhubungan dengan pemulihan kondisi tanah) dan revegetasi (mengembalikan pohon, shrub dan sebagainya). Restorasi didefinisikan sebagai upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan yang rusak dengan membentuk struktur dan fungsinya sesuai (mendekati) dengan kondisi awal.

### **C. Lingkungan Hidup**

#### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan diartikan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar tempat hidup atau tempat tinggal manusia. Lingkungan juga didefinisikan dengan bulatan yang melingkungi (melingkari), lingkaran, sekalian yang terligkung dalam suatu daerah atau alam sekitarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lingkungan dimaknai dengan daerah (kawasan) yang termasuk di dalamnya, bagian wilayah di kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan.<sup>22</sup>

Makhluk hidup dan lingkungannya itu mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain saling mempengaruhi sehingga merupakan satu kesatuan fungsional yang disebut ekosistem. Menurut Agoes Soegianto, lingkungan hidup merupakan suatu upaya penggalian pengetahuan tentang bagaimana alam ini bekerja. Artinya adalah bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan dan

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 526

menyelesaikan masalah lingkungan yang sedang dihadapi manusia untuk menuju masyarakat yang berkelanjutan. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup harus cukup mendapatkan makanan, udara bersih, air bersih dan perlindungan yang dibutuhkan sebagai kebutuhan dasarnya.<sup>23</sup>

Antara manusia dengan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik, di mana manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat terpisahkan daripadanya. Antara manusia dengan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kelakuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan adanya hubungan dinamis sirkuler antara manusia dan lingkungan hidupnya, dapat dikatakan hanya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang ke arah yang optimal.

Lingkungan hidup yang berkualitas memiliki konsep yang sangat erat hubungannya dengan konsep kualitas hidup. Suatu lingkungan hidup yang dapat mendukung kualitas hidup yang baik, dikatakan mempunyai kualitas yang baik pula pada lingkungannya. Konsep kualitas hidup adalah derajat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Makin baik kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi oleh lingkungan hidup, makin tinggi pula kualitas lingkungan hidup itu.

---

<sup>23</sup> Safrilsyah, *Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup, Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014), hlm.63

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang anthroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia.<sup>24</sup>

Manusia sebagai penghuni bumi ini diberikan hak dan kewajiban dalam mengelola bumi, namun tugas ini mesti dilaksanakan dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Artinya adalah apa yang dilakukan manusia dalam pengelolaannya terhadap alam ini nantinya akan dipertanggung jawabkan. Karena itu, mereka tidak dapat melakukannya dengan semaunya sendiri dan mengabaikan kelestarian dan keindahannya.<sup>25</sup>

Tugas yang dipercayakan Allah kepada manusia merupakan amanah yang mesti dilaksanakan dengan baik. Kenyataannya, banyak ditemukan dalam kehidupan nyata tidak sesuai dengan amanah yang telah diamanahkan kepadanya.

---

<sup>24</sup> Rabiah Z. Harahap, *Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup*, Jurnal, vo.1. No.4.2015, hlm. 5

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi : Penciptaan Jagat Raya*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, hlm.122

Banyak pula diantara manusia yang justru tidak melakukan tugas ini seperti yang dikehendaki Allah. Akibat yang dapat disaksikan adalah fenomena-fenomena yang menjurus pada kerusakan dan kehancuran alam semesta.

Disisi lain, juga banyak di antara manusia yang mengemban amanah dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang ditetapkan. Dampak positif dari ketaatan yang demikian akan tampak dan dapat dirasakan oleh semua makhluk, tidak saja manusia tetapi juga ciptaan Tuhan yang lain. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam banyak mengungkap persoalan lingkungan. Menurut Mohammad Shomali, ada lebih dari 750 ayat Al-Qur'an yang terkait dengan alam. Empat belas surah Al-Qur'an dinamai sesuai dengan nama hewan dan kejadian alam tertentu, seperti Al-Baqarah (sapi betina), Al-Ra'd (halilintar), Al-Nahl (lebah), Al-Naml (semut), Al-Nur (cahaya), Al-An'am (binatang ternak), Al-Fil (gajah), Al-Fajr (fajar), Al-Lail (malam), Al-Shams (matahari), Al-Qamar (bulan) dan lain-lain.<sup>26</sup>

Nama-nama tersebut adalah komponen-komponen lingkungan yang membentuk ekosistem. Meskipun nama-nama surah tersebut tidak tidak memberi rincian untuk aplikasi konservasi lingkungan, namun hal itu dapat dipandang sebagai spirit konservasi manusia pada lingkungan bumi. Demikian pula, Al-Qur'an menyinggung tentang eksistensi laut (*bahr-bihar al-yamm*), air (*ma'*), awan dan angin (*rih-riyah*), tumbuh-tumbuhan (*al-ḥabb, al-'adas, baṣal, fum,*

---

<sup>26</sup> Yusuf al-Qaraḍawi, *Ri'ayat Al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* Kairo, Dar al-Shuruq, 2012, hlm.54–55.

*khardal, yaqtin, tin, zaitun, nakhl, rumman*), sungai (*nahr-anhar*), dan binatang (*dabbah*).<sup>27</sup>

Dari berbagai term yang digunakan Al-Qur'an untuk memperkenalkan konsep lingkungan, dapat disimpulkan bahwa konsep lingkungan hidup dalam perspektif Al-Qur'an memiliki makna yang luas, yang mencakup lingkungan hidup seluruh spesies, baik yang ada di ruang bumi maupun ruang angkasa, bahkan yang ada di luar angkasa luar. Karena faktanya, keseimbangan ekosistem di bumi berkaitan dengan ekosistem di luar ruang bumi. Oleh karena itu, menurut Al-Qur'an, manusia wajib menjaga kelestarian daya dukung lingkungan, bukan saja dalam lingkungan planet bumi tapi juga di luar angkasa (QS. Al-Baqarah: 22; al-Anbiya": 32).<sup>28</sup>

Selain itu, ayat-ayat di atas membentuk konsep teologi Al-Qur'an (Islam) tentang ekologis yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Allah adalah Tuhan pemelihara seluruh alam semesta dengan dasar cinta dan kasih-Nya. Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai kalam Tuhan memuat informasi keseluruhan alam semesta dari langit, daratan, dan lautan yang semuanya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam membentuk regularitas kehidupan dan demi sebesar-besar kemanfaatan manusia. Namun semuanya tunduk hanya kepada kehendak Tuhan Yang Maha Mengetahui dengan aturan-Nya yang Maha Suci. Ketika salah satu di antaranya diciderai oleh manusia, maka akan mengganggu regularitas tersebut dan alam berbalik menjadi musuh bagi seluruh manusia.

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm.57

<sup>28</sup> Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alquran* , (Jakarta : Albayan, 2015), hlm.47



## 2. Peran Manusia Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Dalam Al-Qur'an manusia berperan sebagai khalifah dimana manusia mempunyai tanggung jawab yang berat untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Pada pandangan etika kekhalifahan, tidak di benarkan seseorang memetik bunga sebelum mekar karena ini mengakibatkan makhluk tersebut tidak mencapai tujuan penciptaanya. Darisisi Islam memperkenalkan apa yang dinamakan “persaudaraan semakhluk”.

Sebagai khalifah manusia harus mampu bersikap bijak dalam segala permasalahan, baik yang menyangkut permasalahan manusia itu sendiri ataupun permasalahan tentang lingkungan. Pada permasalahan lingkungan Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga dan melestarikanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*  
(QS. Al-A'raf [7] : 56)<sup>29</sup>

Alam raya telah diciptakan Allah SWT. dalam keadaan yang sangat harmonis, searasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikanya

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Alquran* , hlm.230

baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan Rasul, atau menghambat misi mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi.

Merusak setelah diperbaiki lebih buruk dari pada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk. Karena itu ayat ini secara tegas menggarisbawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela. Kelestarian dimaksudkan bukan berarti langgengan dalam keadaan statis (tidak berubah). Karena yang demikian itu tidak sejalan dengan pengangkatan manusia sebagai khalifah. Yang dimaksud dengan kelestarian alam adalah upaya melestarikan kemampuannya sehingga selalu serasi dan seimbang<sup>30</sup>.

Hasbi berpandangan membuat kerusakan di bumi, meliputi usaha memusnakan manusia dengan pembunuhan dan penganiayaan, usaha merusak harta dengan mencuri dan merampas, merusak agama dengan kufur dan melakukan maksiat, serta merusak akal dengan minuman yang memabukan. Sedangkan Hamka tentang ayat di atas berpandangan bahwa manusia telah banyak membawa kemajuan dalam bidang kehidupan. Perbaikan pada pabrik, perbaikan pada lalu lintas dunia, perbaikan pada hidup yang lebih mewah, tapi sangat sedikit pada ikhtiar perbaikan pada jiwa manusia, sehingga kian lama di muka bumi ini rasa permusuhan dan dendam yang tumbuh di mana-mana di antara bangsa-

---

<sup>30</sup> Shihab Quraish, *Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2007, hlm.378

bangsa itu. Maka seorang muslim yang sadar akan agamanya mempunyai kewajiban supaya jangan menambah kerusakan yang telah rusak, melainkan memelihara menyelesaikan yang telah ada, jangan di rusak lagi, dan berusaha membuat yang lebih baik dan selesai.

Dari pandangan-pandangan para mufasir maka kita mengetahui bagaimana peran manusia yang seharusnya menjaga alam, akan tetapi mereka malah merusaknya. Kerusakan yang di timbulkan berjalan terus menerus, dan sampai sekarang belum ada tindakan untuk menghentikan eksploitasi terhadap alam.